

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dapat dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa sakit atau kematian, atau yang menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk rezeki.<sup>1</sup>

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.

Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

---

<sup>1</sup> Anonim, "Evil", <http://id.trans4mind.com/jamesharveystout/evil.htm>, diakses 17 Februari 2014.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.<sup>2</sup> Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai Sales Marketing dan juga merangkap sebagai kasir pada PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengecekan barang produksi dan menghitung jumlah uang

---

<sup>2</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 239-240.

makan pekerja serta terdakwa juga bertanggung jawab langsung kepada Claudia Triariani Halim sebagai pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS). Kasus ini bermula Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008, yaitu Sdr. Purnomo dan Sdr. Marwandi sebagai delivery pengiriman barang PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) mengirimkan barang berupa furniture kepada konsumen yaitu Sdr. Juhani Platt yang telah memesan barang furniture tersebut pada tanggal 17 Nopember 2007 dan telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan pelunasannya akan dibayarkan pada saat pengiriman barang. Setelah barang furniture tersebut diterima, Sdri. Sarah Hoover (istri dari Sdr. Juhani Platt) menyerahkan uang pelunasan furniture sebesar Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Purnomo. Selanjutnya setelah sampai kembali di kantor PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) Sdr. Purnomo menyerahkan uang pelunasan furniture sebesar tersebut diatas kepada terdakwa Sdri. Selviana namun ternyata oleh terdakwa Selviana uang sebesar Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus emapt puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdri. Claudia Triariany Halim sebagai Direktur maupun pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS).

Perbuatan terdakwa ini jelas merupakan tindak pidana penggelapan, dimana uang pelunasan dari konsumen yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan tetapi justru diambil dan dikuasai untuk kepentingannya sendiri. Dengan adanya

unsur memiliki dan unsur khusus yang memberatkan, sehingga membuat terdakwa dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dengan Pasal 374 KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul tentang **“ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DITINJAU DARI PASAL 374 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)”**.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di utarakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar diperberatnya pidana dalam tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dikaitkan dengan pasal 374 KUHP?
2. Mengapa Hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dalam perkara pidana no. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar diperberatnya pidana dalam tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dikaitkan dengan pasal 374 KUHP.
2. Untuk mengetahui mengapa Hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dalam perkara pidana no. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Selain itu dengan adanya karya tulis ilmiah ini penulis juga berharap dapat menambah dan melengkapi literatur atau bahan informasi ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana penggelapan.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pembaca, masyarakat dan para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti. Penulisan hukum ini juga untuk melatih dan menambah wawasan pola pikir yang sistematis bagi penulis khususnya dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah. Serta sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang tindak pidana penggelapan.

## E. Definisi Konsepsional

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi sebagai berikut:

1. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Pada dasarnya, arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUH.<sup>3</sup>
2. Tindak Pidana Penggelapan adalah “barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

---

<sup>3</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* Bandung; Sinar Baru, 1989, hal. 8.

kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>4</sup>

3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>5</sup>
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>6</sup>
5. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>7</sup>
6. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>8</sup>
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 144

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal. 229.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 4, hal. 229.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 3, hal. 229-230.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasa 1 butir 4, hal. 230.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 5, hal. 230.

8. Penuntutan adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.<sup>10</sup>
9. Putusan Pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>11</sup>
10. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarka Undang undang untuk memberikan bantuan hukum.<sup>12</sup>
11. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>
12. Terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.<sup>14</sup>
13. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>15</sup>
14. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 7 hal. 230.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 11, hal. 231

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 13, hal. 231.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. Butir 12, hal. 231.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 15, hal. 231

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 18, hal. 232.

pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>16</sup>

15. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>17</sup>

16. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>18</sup>

17. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 19, hal. 232.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 20, hal. 232.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 21, hal. 232.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 22, hal. 232.

18. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>20</sup>
19. Saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.<sup>21</sup>
20. Keterangan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.<sup>22</sup>
21. Pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan atau yang merugikannya”.<sup>23</sup>
22. Sanksi Pidana adalah “suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.”<sup>24</sup>
23. Pasal 372 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 24, hal. 233.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 26, hal. 233

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 27, hal. 233

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 25, hal. 233

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 287

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>25</sup>

24. Pasal 374 KUHP menyatakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative, dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum pidana dan penerapan pidana sebagai sarana kebijakan hukum pidana, dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.<sup>27</sup> Penelitian yuridis normatif didasarkan atas studi kepustakaan yang menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan hukum acara pidana dan teori-teori pembuktian.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 144.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 145.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 14.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan memasukkan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, dan yang terkakhir adalah Sistematika Penulisan. Semuanya akan dimasukkan dan diuraikan ke dalam Bab ini.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA**

Dalam Bab II ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

### **BAB III KETENTUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, yaitu pengertian tindak pidana penggelapan, unsur-unsur tindak pidana penggelapan, dan bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan.

**BAB IV ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR : 499/PID.B/2009/PN. JKT.SEL)**

Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai, kasus posisi, surat dakwaan, surat tuntutan, putusan dan pertimbangan hukum hakim, serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana penggelapan.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini penulis akan memasukkan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas di dalam skripsi ini.